

Pemerintah Desa Mantuyan Balangan salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap 1-3



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/364446/pemdes-mantuyan-balangan-salurkan-blt-dana-desa-tahap-1-3>

Pemerintah Desa (Pemdes) Mantuyan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap 1-3 sebesar Rp900 ribu per bulan Januari-Maret 2023 di kantor desa setempat.

"Semoga dengan bantuan ini warga masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari, terutama kepada para lansia," kata Pendamping Lokal Desa (PLD) Mantuyan Sri Laraswati kepada ANTARA, Kamis.

Laras menuturkan, penyaluran BLT-Dana Desa tahap 1-3 bulan Januari-Maret tahun 2023 sendiri diberikan kepada 46 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Mantuyan secara tunai.

Dia melanjutkan, mereka yang menerima BLT dana desa ini tentunya sudah masuk kategori sesuai verifikasi yang dibentuk oleh Pemdes Mantuyan melalui musyawarah desa.

Sementara kriteria untuk penerima BLT-DD adalah, warga miskin ekstrim, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis atau difabel, keluarga yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan dan rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

"Alhamdulillah mereka sangat merasa terbantu dengan bantuan BLT ini, apalagi saat musim hujan sekarang yang mana mata pencaharian mereka rata-rata menyadap karet, kalau hujan turun mereka tidak bisa menyadap karet," tuturnya.

Selain itu, tujuan pemberian BLT sendiri adalah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim yang ada di desa sekaligus pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial.

Diketahui, sesuai dengan aturan pemerintah pusat tetap melanjutkan proses pencairan BLT Dana Desa tahap 1 di bulan Maret 2023, dengan memberikan alokasi minimal 10 persen dan maksimal 25 persen yang diawasi Kemendes PDTT.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/364446/pemdes-mantuyan-balangan-salurkan-blt-dana-desa-tahap-1-3>, 16 Maret 2023.
2. <http://balangankab.go.id/index.html>, 16 Maret 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.